

ABSTRAK PERATURAN

POLITEKNIK KESEHATAN - TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN KESEHATAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 3/PMK.05/2017 TANGGAL 9 JANUARI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

ABSTRAK : - bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.0.01/III/1529/2015 tanggal 10 Agustus 2015, telah menyampaikan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, dan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502); PMK 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Tarif layanan dimaksud terdiri dari Tarif layanan akademik dan Tarif layanan penunjang akademik. Tarif layanan akademik terdiri dari tarif seleksi mandiri, tarif uang kuliah tunggal program DIII dan DIV, Tarif non uang kuliah tunggal program DIII dan DIV, dan tarif akademik lainnya. Tarif penunjang akademik terdiri dari Tarif Penggunaan Asrama, Lahan, Ruang dan Gedung, Tarif Penggunaan Sarana Transportasi, Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin, Tarif Klinik, dan Tarif Laboratorium.

Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama

Rincian Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2017 dan diundangkan pada tanggal 10 Januari 2017.